



PUTUSAN

Nomor 436/Pdt.G/2018/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Suhardi bin Bandu, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Dusun Maccope, Desa Congko, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;

melawan

Mahidah binti Tawile, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Data, Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 436/Pdt.G/2018/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2011 di Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.436/Pdt.G/2018/PA.Wtp



136/09/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, bertanggal 08 Juli 2011.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 5 (lima) tahun. Awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dan sesekali berkunjung di rumah orang tua Pemohon di Desa Congko, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, namun Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Nurul Hidayah Awaliyah binti Suhardi, umur 5 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi bulan Januari 2014 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Termohon sering marah-marah kepada Pemohon sejak mobil Pemohon mengalami kecelakaan sehingga penghasilan Pemohon mengalami penurunan.
- Termohon sering menuntut Pemohon untuk diberikan uang lebih.

4. Bahwa sebagaimana posita nomor 3 (tiga), pada bulan Februari 2014 Pemohon akhirnya memutuskan untuk pergi ke Kalimantan mencari nafkah selama 3 (tiga) bulan lamanya, namun pada bulan Mei 2014 Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Desa Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone. Awalnya sikap Termohon menyambut baik kedatangan Pemohon, namun keesokan harinya sikap Termohon tiba-tiba berubah yakni sering-sering marah dan tidak peduli kepada Pemohon setelah Termohon mengetahui jika pendapatan Pemohon tidak banyak.

5. Bahwa sebagaimana posita nomor 4 (empat), pada bulan Mei 2014, Pemohon akhirnya kembali memutuskan untuk ke Malaysia mencari

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.436/Pdt.G/2018/PA.Wtp



nafkah, namun ketika Pemohon mengajak Termohon ke Malaysia, Termohon justru menolak ikut bersama Pemohon dan Termohon berkata lokkano pa deto gaga mupigau koe (pergi saja karena disini kamu tidak melakukan apa-apa) .

6. Bahwa setelah Pemohon ke Malaysia dan tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, Termohon kemudian menghubungi Pemohon dan meminta Pemohon untuk kembali dengan alasan karena Termohon telah merubah sikapnya sebagaimana posita nomor 3 (tiga), sehingga pada bulan Februar 2016 Pemohon akhirnya kembali ke rumah orang tua Termohon namun setiba Pemohon di rumah orang tua Termohon, sikap Termohon awalnya baik akan tetapi ketika Pemohon mengalami sakit maag yang tidak kunjung sembuh, Termohon justru menyuruh Pemohon untuk kembali ke rumah orang tua Pemohon di Desa Congko, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.

7. Bahwa sebagaimana posita nomor 6 (enam), pada bulan Mei 2016 Pemohon akhirnya kembali ke rumah orang tua Pemohon di Desa Congko, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone atas permintaan Termohon, sehingga sejak bulan Mei 2016 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sampai saat ini sudah mencapai 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya.

8. Bahwa Pemohon pernah di rawat inap di rumah sakit selama 2 (dua) kali, namun Termohon hanya sekali mengunjungi Pemohon.

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.436/Pdt.G/2018/PA.Wtp



2. Memberi izin Pemohon (**Suhardi bin Bandu**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**Mahidah binti Tawile**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 136/09/VII/2011, tanggal 08 Juli 2011, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Palakka Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.436/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Saksi 1, **Ambo Tuo bin Sallo**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jl. A. Massakkirang, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone,, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 5 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah Termohon di Desa Irong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Awaliyah binti Suhardi umur 5 tahun yang sekarang dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Januari 2014 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering marah-marah karena menuntut nafkah yang lebih dari biasanya;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Termohon sebanyak dua kali bertengkar mulut;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama dua tahun dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon kembali ke rumah orang tuanya sementara Termohon juga tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.436/Pdt.G/2018/PA.Wtp



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon hanya kepada anaknya saja;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **H. Mellare Muh. Ressa**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Congko, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone,, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan kadang di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Awaliyah binti Suhardi yang berumur 5 tahun;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan karena Termohon sering marah-marah karena menuntut nafkah lebih dari biasanya, namun Pemohon tidak bisa memberikan karena tidak kuat lagi mencari nafkah karena sedang sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon masih biasa berkunjung ke rumah orang tua Termohon, namun hanya untuk menjenguk anaknya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pernah ada usaha merukunkan, namun tidak berhasil karena Termohon selalu menghindar dari keluarga Pemohon;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.436/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak Januari 2014 Termohon sering marah-marah karena penghasilan Pemohon menurun sementara Termohon menuntut nafkah yang lebih dari Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.436/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 Mei 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Mei 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Ambo Tuo bin Sallo dan H. Mellare Muh. Ressa, kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan bahwa sejak Januari 2014 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering marah-marah menuntut nafkah yang lebih dari biasanya dan saksi dua kali melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Termohon, sementara saksi kedua menerangkan bahwa sejak bulan Januari 2014 Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon marah-marah dan menuntut nafkah yang lebih dari Pemohon sementara Pemohon

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.436/Pdt.G/2018/PA.W/tp



sudah tidak kuat dan sering sakit, kedua saksi juga menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah dua tahun lamanya, Pemohon kembali ke rumah orang tuanya, sementara Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon sering marah-marah karena menuntut nafkah yang lebih dari Pemohon sehingga Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah dua tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, pernah diusahakan merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.436/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Suhardi bin Bandu) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mahidah binti Tawile) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.436/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp471000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1439 Hijriah oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kalimang, M.H. dan Dra. St. Mahdianah K, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Kalimang, M.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

ttd

Dra. St. Mahdianah K

Panitera Pengganti,

ttd

Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 380.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.436/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.436/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)